



BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
UTARA TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai bahan pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 perlu ditetapkan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa sebagai bahan pelaksanaan Surat Gubernur Sumatera Utara nomor 903/2275/2016 tanggal 29 Maret 2016 perihal Pemberitahuan Alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Tahun 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400).
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2007, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia 4753).
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130).
10. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011.Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 4270).
11. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
12. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pemimpin dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540).

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578).

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219).
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).
22. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272).
23. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216).
24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539).

25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558).
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiunan/Tunjangan (lembaran negara republik indonesia tahun 2015 nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5705).
27. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5358).
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310).

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450).
30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk teknis penggunaan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187).
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680).
32. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2015 Nomor 05).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

Semula	Rp.	
		1.068.881.598.003
Bertambah	Rp.	
7.854.122.000		
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	
		1.076.735.720.003

2. Belanja

Semula	Rp.	
		1.105.112.169.916
Bertambah	Rp.	
7.854.122.000		
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	
		1.112.966.291.916

Surplus/Defisit

Semula	Rp.	
(36.230.571.913)		
Bertambah	Rp.	0
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	
(36.230.571.913)		

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Selamanya	Rp.	
38.680.571.913		
Bertambah	Rp.	0
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	
38.680.571.913		

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Semula	Rp.	
2.450.000.000		
Bertambah	Rp.	0
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	
2.450.000.000		

Pembiayaan Netto

Semula	Rp.	
36.230.571.913		
Bertambah	Rp.	0
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	
36.230.571.913		

4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Semula	Rp.	0
Bertambah	Rp.	0
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	0

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari

:

a. Pendapatan Asli Daerah

Semula	Rp.	
32.165.959.003		
Bertambah	Rp.	0
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	
32.165.959.003		

b. Dana Perimbangan

Semula	Rp.	
801.154.082.000		
Bertambah	Rp.	0

Jumlah Setelah Perubahan	Rp	.
	801.154.082.000	
c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah		
Semula	Rp	.
	235.561.557.000	
Bertambah	Rp.	
	7.854.122.000	
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	.
	243.415.679.000	

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah		
Semula	Rp.	
6.562.427.884		
Bertambah	Rp.	0
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	
6.562.427.884		
b. Retribusi Daerah		
Semula	Rp.	
3.083.139.353		
Bertambah	Rp.	0
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	
3.083.139.353		
c. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
Semula	Rp.	
22.520.391.766		
Bertambah	Rp.	0
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	
22.520.391.766		

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Semula	Rp.	
	31.023.432.000	
Bertambah	Rp.	0
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	
	31.023.432.000	
b. Dana Alokasi Umum		
Semula	Rp.	
	542.199.556.000	
Bertambah	Rp.	0
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	
	542.199.556.000	
c. Dana Alokasi Khusus		
Semula	Rp.	
	227.931.094.000	
Bertambah	Rp.	0
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	
	227.931.094.000	

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak		
Semula	Rp.	
	10.000.000.000	
Bertambah	Rp.	0
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	
	10.000.000.000	
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
Semula	Rp.	0
Bertambah	Rp.	0
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	0
c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Lainnya		

Semula	Rp.	0
Bertambah	Rp.	
7.854.122.000		
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	
7.854.122.000		
d. Pendapatan Lainnya		
Semula	Rp.	
225.561.557.000		
Bertambah	Rp.	0
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	
225.561.557.000		

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

Semula	Rp.	
		644.585.906.289
Bertambah	Rp.	
3.006.302.000		
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	
		647.592.208.289

b. Belanja Langsung

Semula	Rp.	
		460.526.263.627
Bertambah	Rp.	
		4.847.820.000
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	
		465.374.083.627

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai			
Semula	Rp.		
		351.391.204.810	
Bertambah	Rp.		
656.160.000			
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.		
		352.047.364.810	
b. Belanja hibah			
Semula	Rp.		
		10.234.000.000	
Bertambah	Rp.		
		2.208.000.000	
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.		
		12.442.000.000	
c. Belanja Bantuan Sosial			
Semula	Rp.		
		1.682.000.000	
Bertambah	Rp.		
142.142.000			
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.		
		1824.142.000	
d. Belanja Bagi Hasil			
Semula	Rp.		
		2.215.749.160	
Bertambah	Rp.		0
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.		
		2.215.749.160	
e. Belanja Bantuan Keuangan			

Semula	Rp.	
	277.562.952.319	
Bertambah	Rp.	0
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	
	277.562.952.319	

f. Belanja Tidak Terduga

Semula	Rp.	
	1.500.000.000	
Bertambah	Rp.	0
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	
	1.500.000.000	

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

Semula	Rp.	
	39.596.526.400	
Bertambah	Rp.	0
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	
	39.596.526.400	

b. Belanja Barang dan Jasa

Semula	Rp.	
	168.791.181.197	
Bertkurang	Rp.	
	2.208.000.000	
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	
	166.583.181.197	

c. Belanja Modal

Semula	Rp.	
	252.138.556.030	

Bertambah	Rp.	
		7.055.820.000
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	
		259.194.376.030

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

Semula	Rp.	
		38.680.571.913
Bertambah	Rp.	0
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	
		38.680.571.913

b. Pengeluaran

Semula	Rp.	
		2.450.000.000
Bertambah	Rp.	0
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	
		2.450.000.000

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

Semula	Rp.	
		38.680.571.913
Bertambah	Rp.	0
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	
		38.680.571.913

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Pembayaran Pokok Utang		
Semula	Rp.	
	450.000.000	
Bertambah	Rp.	0
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	
	450.000.000	
b. Penyertaan Modal (Investasi)		
Semula	Rp.	
	2.000.000.000	
Bertambah	Rp.	0
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	
	2.000.000.000	
(4) Pembiayaan Netto Sebesar		
Semula	Rp.	
	36.230.571.913	
Bertambah	Rp.	0
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	
	36.230.571.913	
(5) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan		
Semula	Rp.	0
Bertambah	Rp.	0
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	0

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD;

2. Lampiran II Penjabaran APBD;

Pasal 6

Pelaksanaan APBD yang di tetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut Dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah sesuai dngan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati dimulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gunung Tua
Pada Tanggal : 15 April 2016
BUPATI PADANG LAWAS
UTARA

dto

BACHRUM HARAHAHAP

Diundangkandi :Gunung Tua
Pada Tanggal : 15 April 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

dto

TONGKU PALIT HASIBUAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARATAHUN 2016
NOMOR 15